



# Panduan Standar Perikanan Tangkap untuk Keselamatan di Tempat Kerja

Fair Trade USA

Versi 1.0.0

## Maksud

Dokumen ini berisi panduan tentang pertimbangan-pertimbangan praktik unggulan untuk mitigasi risiko di semua tempat kerja menurut Standar Perikanan Tangkap versi 1.1.0. Informasi yang tersedia dalam dokumen ini tidak mengikat namun lebih merupakan satu panduan dan memberikan contoh-contoh praktik unggulan tentang keselamatan di tempat kerja. Perlu dicatat bahwa keselamatan dan risiko di tempat kerja bisa berbeda-beda di tiap lokasi. Oleh karena itu langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko juga berbeda-beda dan penyesuaian semestinya dilakukan sesuai kebutuhan. Panduan ini berlaku untuk tujuan WWS-OH 1, yang menyatakan “risiko-risiko di tempat kerja diminimalkan dan pemberi kerja melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan mereka dan pegawai-pegawai mereka aman dari bahaya,” khususnya kriteria-kriteria pemenuhan WWS-OH 1.1, 1.2, dan 1.8 (T0 Utama, T0, dan T3 secara berurutan). Selain itu, panduan ini juga berlaku untuk WWS-OH 3.4 yang menyatakan bahwa “tempat-tempat yang berisiko dan potensi ancaman-ancaman bahaya diidentifikasi dengan jelas melalui rambu-rambu peringatan yang tersedia dalam semua bahasa yang relevan, termasuk pictogram.”

## 1. Praktik unggulan untuk semua tempat kerja (kapal, tempat pendaratan & fasilitas pengolahan)

- 1.1. Pencegahan kelelahan dan pengurangan stres karena panas: Di iklim panas dan tempat kerja yang panas, Nelayan yang Terdaftar, awak kapal dan pekerja mempunyai akses ke air yang aman untuk diminum dan, jika tempat memungkinkan, tersedia naungan untuk beristirahat (misalnya menggunakan terpal sebagai struktur naungan di kapal, mengenakan kemeja lengan panjang, pelindung leher, dan topi).
- 1.2. Tempat kerja bebas dari ancaman bahaya terpeleset/tersandung: Langkah-langkah dilakukan untuk mengatasi kelicinan permukaan geladak kapal. Jika proses kerja mengakibatkan dihasilkan cairan yang mengumpul di permukaan lantai dan cairan tersebut menimbulkan ancaman bahaya terpeleset atau ancaman-ancaman bahaya lain, saluran pembuangan air dari lantai atau cara-cara lain yang sesuai semestinya digunakan untuk mengendalikan ancaman bahaya tersebut. Tumpahan dan limbah semestinya tidak terakumulasi yang bisa menimbulkan ancaman bahaya tersandung pada semua pegawai. Lantai, platform, turunan landai (ramp), anak tangga dan jalur pejalan kaki yang digunakan oleh perorangan-perorangan dijaga agar selalu dalam kondisi yang baik. Batu-batuan dan kayu-kayu yang terhanyut dipindah dari tempat-tempat pendaratan.
- 1.3. Suhu di tempat kerja: Tempat kerja dalam ruangan mempunyai pencahayaan, pemanasan, dan ventilasi yang memadai. Di lokasi-lokasi dimana ada ruangan pendingin/pembeku, pintu-pintu dan kunci berfungsi dengan baik untuk menghindari bahaya pekerja terkunci di dalam dan pekerja mempunyai akses ke pakaian-pakaian yang tepat agar terlindungi dari suhu dingin.



1.4. Kesehatan dan keselamatan kerja: Perorangan-perorangan mempunyai semua Perlengkapan Perlindungan Pribadi yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada perlengkapan saat hujan, perlindungan mata/tempat cuci, masker penutup muka, sepatu boot anti selip, apron yang tahan air, topi pelindung kepala yang keras, sarung tangan, dan perlengkapan anti bising dan vibrasi di tempat kerja dengan mempertimbangkan tingkat ambang desibel yang diwajibkan untuk menggunakan perlindungan telinga. Jika sesuai, tempat kerja mempunyai rute-rute penyelamatan diri yang bebas hambatan dan tempat-tempat berkumpul apabila terjadi keadaan darurat. Jika mungkin, tempat kerja mempertimbangkan ergonomi, termasuk dalam hal tata letak komputer kerja, pengangkatan manual, dan penanganan peralatan tangkap, tangkapan, mesin-mesin, dll. Tersedia peralatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan hidup yang memadai (misalnya alat pemadam kebakaran dan perlengkapan pertolongan pertama), serta perlengkapan yang tepat untuk penangkapan, penanganan, penyimpanan, dan pengolahan ikan dan sumber daya-sumber daya kelautan lainnya. Bahan-bahan/zat-zat yang berbahaya lainnya disimpan dan dibuang dengan cara yang aman. Peraturan-peraturan nasional tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan bahan-bahan/zat-zat yang berbahaya dapat diikuti.

1.5. Anak tangga di tempat pendaratan dan fasilitas pengolahan berukuran reguler (yaitu tidak mempunyai ukuran yang berbeda-beda), mempunyai permukaan anti selip, dan tidak terlalu curam. Peraturan-peraturan nasional tentang keselamatan dalam penggunaan anak tangga dapat diikuti.

1.6. Tempat-tempat berisiko dan potensi ancaman bahaya: Tanda-tanda dipasang dalam bahasa-bahasa yang relevan dan dijelaskan dalam pictogram. Untuk kapal kecil, tanda-tanda peringatan dipasang di lokasi-lokasi pendaratan sehingga bisa dilihat dan dipahami oleh semua orang. Bahasa-bahasa yang relevan antara lain adalah bahasa-bahasa yang dipahami oleh Nelayan yang Terdaftar, awak kapal, dan pekerja. Tanda-tanda peringatan dijaga agar selalu dalam kondisi baik dan mudah dibaca.

## 2. Pertimbangan-pertimbangan praktik unggulan untuk kapal

2.1. Perbaikan mesin di tengah laut: Kapal dilengkapi dengan alat-alat yang semestinya dalam kondisi yang baik. Tersedia langkah-langkah dan perlengkapan untuk memastikan keamanan mesin, termasuk perawatan dan perbaikan mesin-mesin, alat pengangkatan yang memadai, dan perlengkapan buang sauh dan penambatan.

2.2. Perangkat navigasi dan penanganan kapal: Jika memungkinkan, kapal dilengkapi dengan radio komunikasi dan kompas. Dalam hal kapal-kapal kecil yang berkaitan dengan kapal transfer, yang beroperasi dalam jangkauan pengamatan kapal transfer tersebut, atau beroperasi dalam jangkauan pengamatan daratan, komunikasi dengan telpon seluler sebaliknya bisa digunakan apabila ada sinyal.

2.3. Keselamatan di lautan: Semua kapal mempunyai perlengkapan keselamatan yang semestinya sesuai dengan ukuran kapal. Untuk kapal-kapal kecil yang berkaitan dengan kapal transfer kapal transfer, yang beroperasi dalam jangkauan pengamatan kapal transfer tersebut, atau beroperasi dalam jangkauan pengamatan daratan, diperlukan perlengkapan keselamatan yang tepat (baju pelampung, atau persyaratan minimum sesuai peraturan perundangan nasional). Semua kapal dilengkapi dengan alat-alat untuk menimba/membuang air dari kapal serta sarana-sarana masuk dan keluar yang aman ke dalam dan keluar kapal penangkapan ikan di pelabuhan. Kapal-kapal yang berlayar di perairan dingin semestinya memiliki alat-alat pengapungan pribadi untuk semua perorangan di atas kapal (pakaian untuk di dalam air/bertahan hidup yang dilengkapi dengan lampu dan bahan-bahan yang bersinar dalam gelap).

## 3. Pertimbangan-pertimbangan praktik unggulan untuk tempat pendaratan

3.1. Tempat buang sauh dan pembongkaran barang: Rute-rute jalan masuk diperkeras atau diratakan dengan batu (yaitu tidak berpasir atau berlumpur) untuk mencegah kecelakaan.



## 4. Pertimbangan-pertimbangan praktik unggulan untuk fasilitas pengolahan

---

4.1. Kesehatan dan keselamatan kerja: pintu keluar saat kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan rute penyelamatan diri dirawat, ditandai, dan mudah diakses, dan pekerja tahu cara menggunakannya. Perlengkapan listrik, sambungan kabel dan colokan ditempatkan, dibumikan, dan diperiksa apabila ada beban berlebihan dan kebocoran oleh tenaga profesional secara rutin. Mesin-mesin dan perlengkapan di lokasi produksi serta transportasi pekerja dirawat dan dilengkapi dengan alat-alat keselamatan yang memadai (misalnya pelindung mesin seperti pagar penghalang, alat pengendali mesin dengan dua tangan; pengamanan di titik pengoperasian mesin, misalnya alat khusus yang digerakkan tangan untuk menempatkan dan memindahkan material-material tanpa mengharuskan operator untuk meletakkan tangannya di zona yang berbahaya; pelindung dan selungkup untuk tong, wadah, drum, dan mata pisau yang tidak berselungkup; dan menempatkan mesin-mesin yang permanen sedemikian rupa agar tidak bisa bergeser.

4.2. Bahan-bahan/zat-zat berbahaya: Gas-gas bertekanan dan bahan-bahan/zat-zat yang berbahaya, misalnya pemutih dan zat asam, digunakan dan disimpan dengan semestinya. Semua tangki gas dan cairan-cairan yang mudah terbakar harus disimpan jauh dari panas, api terbuka, dan zat-zat kimia yang korosif, dilengkapi dengan alat-alat keselamatan, dan digunakan serta disimpan hanya di tempat-tempat yang mempunyai ventilasi yang baik. Peraturan-peraturan nasional tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan bahan-bahan/zat-zat yang berbahaya secara aman dapat digunakan.

4.3. Karbon monoksida: Alat pendeteksi karbon monoksida semestinya memenuhi standar-standar industri dan diganti secara berkala sesuai dengan aturan dalam kemasan. Alat-alat pendeteksi ditempatkan di ruangan-ruangan dan ruang-ruang dimana karbon monoksida digunakan dan disimpan. Perorangan-perorangan yang bekerja menggunakan karbon monoksida dilatih tentang prosedur-prosedur keadaan darurat dan tidak pernah bekerja sendirian. Pekerja tidak semestinya terpapar karbon monoksida di atas 25 ppm rata-rata selama jam kerja baku dalam seminggu dimana paparan tidak semestinya lebih tinggi dari 100 ppm di setiap interval 15 menit.

